



**PUTUSAN**

Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 003, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon,  
melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pandan Wangi, 12 November 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 003, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 64/21/III/2011, tertanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukit Indah, RT. 007 RW. 003, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : ERLANGGA PRASETYO bin SURYANTO, Tempat tanggal lahir di Bukit Indah, 20 Januari 2012 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2012, mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada keluarganya dan selalu menjelek-jelekkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik;
  - c. Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan terkadang Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sehari-hari sehingga Pemohon merasa kesepian di rumah;
- e. Termohon ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon sering mengucapkan kata-kata minta cerai, akan tetapi pada saat itu Pemohon tidak terlalu mengambil hati dan tidak memperdulikannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk menjemput kakak kandung Termohon di Pematang Reba. Kemudian setelah dijemput oleh Pemohon, Termohon justru marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon karena sikap Termohon yang cemburu buta, padahal Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon untuk menjemput kakak kandung.  
:Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah
  - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
  - b. Pemohon dan Termohon telah tidak pernah ada lagi berkomunikasi;
  - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah dicoba untuk didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga pada akhirnya Pemohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx (Alm)** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 03 Desember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanto (Pemohon) NIK 1402130201810001 tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/21/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

## B. Bukti Saksi:

1. Priyo Novriyanto Bin Sunaryo umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 RW. 02 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 50 (lima puluh) meter, kami bertetangga sejak 12 tahun yang lalu ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sejak tahun 2011 yang lalu di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Bukit Indah ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak sekitar 6 tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali ;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon, hal itu saksi ketahui karena Pemohon yang merasa kehilangan dan tidak tahu kemana Termohon pergi ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut tidak ada lagi komunikasi atau kabar kepada Pemohon ;
  - Bahwa Setahu saksi Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon namun keluarga Termohon tidak merespon secara baik
2. Yana Rusdiana Bin Adja Sudrajat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Poros Kuala Kilan, RT.08 RW.05 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Desa Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sejak tahun 2011 yang lalu di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Bukit Indah ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak sekitar tahun 2013 yang lalu, Termohon telah pergi membawa anak Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali ;
  - Bahwa Setahu saksi, Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon, hal itu saksi ketahui karena melihat langsung Termohon dengan anaknya mengendarai sepeda motor namun tidak tahu bahwa ia sedang pergi meninggalkan Pemohon, setelah kejadian tersebut barulah Pemohon melapor kepada saksi bahwa Termohon telah pergi ;
  - Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon tersebut tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 03 Desember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 03 Maret 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (**Priyo Novriyanto Bin Sunaryo** dan Yana **Rusdiana Bin Adja Sudrajat**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sikap dan tindakan Termohon yang telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak enam tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 03 Maret 2011 dan mereka telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu tidak rukun karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga kini;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 Rbg, maka permohonan Pemohon (Petitum angka 2) dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp670.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp766.000,00</b>
( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )	